



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR : 20 TAHUN 2006**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA BADAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AMPANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Rumah Sakit Umum Daerah Ampana Kabupaten Tojo Una-Una di Ampana sebagai Rumah Sakit Umum Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah mempunyai peranan yang besar dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat umum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Badan Rumah Sakit Umum Daerah Ampana.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-una di Propinsi Sulawesi Tengah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Rumah Sakit Umum Daerah Ampana (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 19 Seri D Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AMPANA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tojo Una-Una.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Bupati dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. BRSUD Ampana adalah Badan Rumah Sakit Umum Daerah Ampana Kabupaten Tojo Una - Una.
8. Direktur RSUD Ampana adalah Kepala Badan.Rumah Sakit
9. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
10. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya tanpa menempati tempat tidur.
11. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.

12. Pelayanan rawat sehari (One Day Care) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur kurang dari sehari.
13. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah / menanggulangi resiko kematian atau cacat.
14. Pelayanan rujukan adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien yang berasal dari puskesmas, rumah sakit lain, dokter praktek swasta dan unit kesehatan lainnya.
15. Pelayanan medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
16. Tindakan medik operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan total, local atau tanpa pembiusan.
17. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan untuk penegakkan diagnosis dan terapi.
18. Pelayanan rehabilitasi medik dan rehabilitasi mental adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi ocupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan social medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
19. Pelayanan medik gigi dan mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatkan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit.
20. Pelayanan penunjang non medik adalah pelayanan yang diberikan di rumah sakit secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
21. Pelayanan konsultasi khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologis, gizi dan konsulatsi lainnya.
22. Pelayanan Medico-Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
23. Pemulasaran / perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
24. Tarif Retribusi adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik dan non medik yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
25. Retribusi jasa umum adalah retribusi jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
26. Retribusi pelayanan kesehatan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Rumah sakit Umum daerah.
27. Wajib retribusi adalah oaring pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
28. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Perundang-undangan retribusi daerah.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
32. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
33. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan wajib retribusi.

34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lain dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
35. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan pada RSUD Ampana.

Pasal 3

Objek retribusi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan pada RSUD Ampana.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada RSUD Ampana.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan kesehatan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur Tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan biaya kesehatan.
- (2) Dasar perhitungan tarif ditetapkan berdasarkan kelompok pelayanan.

b. Rawat jalan

1. Tarif rawat jalan dinyatakan dalam bentuk karcis harian.
2. Besaran karcis harian ditetapkan berdasarkan perhitungan $1/10 \times$ Unit Cost Kls II rawat inap.
3. Uraian jenis pelayanan rawat jalan dan besaran Tarif akan diatur selanjutnya oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dan kebijakan subsidi silang.

b. Rawat Darurat

1. Besaran Tarif rawat darurat ditetapkan sebesar 2 x besaran Tarif pada karcis harian pasien rawat jalan, sedangkan pasien tanpa rujukan ditetapkan maksimal 4x pasien rawat jalan.
2. Uraian jenis dan besaran Tarif pelayanan rawat darurat akan ditetapkan Bupati dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dan kebijakan subsidi silang.

c. Rawat Inap

1. Besaran Tarif perawatan didasarkan perhitungan unit cost rawat inap dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dan kebijakan subsidi silang.
2. Unit cost rata-rata rawat inap dihitung melalui analisa biaya tanpa memperhatikan gaji pegawai.
3. Tarif rawat inap kelas II dijadikan dasar perhitungan unit cost.
4. Bagi peserta PT. (Persero) Askes Indonesia Pelayanannya sesuai ketentuan yang berlaku.

d. Rawat Penderita Kehakiman.

1. Narapidana dan tahanan kepolisian/Kejaksaan yang memerlukan biaya pelayanan dan atau rawat inap ditempatkan di Kls III dibebankan kepada yang mengirim pasien kecuali apabila yang bersangkutan atau keluarganya menghendaki kelas lain dan bersedia menanggung pembiayaannya.
2. Tanggung jawab penjagaan pasien sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2 huruf d butir 1 menjadi tanggung jawab pihak berwajib.

(3) Struktur dan besaran Tarif tiap-tiap jenis terlampir.

(4) Pembagian Besaran Tarif tiap jenis pelayanan menurut biaya alat/ bahan, jasa pelayanan dan jasa rumah sakit akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi dipungut di wilayah pelayanan kesehatan pada RSUD Ampara.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa retribusi dan saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IX
SURAT PENDAFTARAN**

Pasal 11

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPOORD.
- (2) SPOORD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi.
- (3) Bentuk isi serta tatacara pengisian dan penyampaian SPOORD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI**

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk isi dan tatacara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

**BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar atau ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tatacara pembayaran, penyeteran, tempat pembayarn retribusi diatur dengan keputusan Kepala Daerah.

**BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 16

- (1) Pengeluaran surat teguran /peringatan /surat lain sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

**BAB XV
KEBERATAN**

Pasal 17

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi wajib retribusi harus membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 18

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

**BAB XVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDKLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama satu bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama dua bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi ;
 - b. masa retribusi ;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran ;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui post tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman post tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 21

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah pembayaran kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Kepala Badan Rumah Sakit dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi
- (3) Pembebasan retribusi diberikan pada pasien yang tidak mampu.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Badan Rumah Sakit.

BAB XVIII

DALUARSA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, daluarga setelah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak saat terutang retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

- (2) Daluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertanggung apabila :
- a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung atau tidak langsung.

BAB XX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai pihak penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - i. memanggil untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penyidik umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang nomor.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) Bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak melebihi dari Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 23 Agustus 2006

BUPATI TOJO UNA-UNA

TTD + CAP

DAMSIK LADJALANI

Diundangkan di Ampana
pada tanggal 25 Agustus 2006

SEKRETARIS KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Ir. CHAERULLAH LAMORO, M.Si
Pembina Utama Madya
Nip. 570 004 575

Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una - Una Tahun 2006 Nomor 20

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR : 20 TAHUN 2006

T E N T A N G

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA BADAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AMPANA**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan meningkatnya status RSUD Ampana dari **Kantor Pelayanan Kesehatan menjadi Badan RSUD Ampana**, meningkatnya tugas dan kegiatan Badan RSUD Ampana serta dengan adanya perubahan harga, maka perlu meninjau kembali Penetapan Peraturan BupatiKabupaten Poso Nomor 2 tahun 1996 tentang Retribusi Badan Rumah Sakit Umum Daerah Ampana Kabupaten Tojo Una-Una yang digunakan sebagai dasar penetapan tarif pelayanan pada Badan RSUD Ampana.

Pengelolaan Rumah Sakit Pemerintah memerlukan Biaya yang terus meningkat karena disamping ongkos-ongkos umum yang terus meningkat juga karena adanya peningkatan kebutuhan pelayanan kesehatan oleh masyarakat dan kemajuan teknologi kedokteran.

Kemampuan Sumber danan Pemerintah semakin terbatas sehingga peran serta masyarakat dalam pembiayaan Rumah sakit perlu terus digali dan ditingkatkan, khususnya golongan masyarakat mampu dengan tetap memperhatikan golongan masyarakat kurang mampu agar subsidi Pemerintah secara bertahap dapat dikurangi dan dialihkan pada sektor-sektor yang lebih membutuhkan.

Dengan persetujuan Menteri Keuangan Nomor S-60 / MK-017 / 1997 tanggal 27 Januari 1997 dan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582 / MenKes / SK / VI / 1997 tanggal 11 Juni 1997 tentang Pola Tarif Rumah sakit Pemerintah, serta Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 tahun 1998 tanggal 21 Desember tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi, maka penetapan Retribusi Kesehatan pada Badan Rumah Sakit Umum Daerah Ampana Kabupaten Tojo Una-Una Kabupaten Tojo Una-Una berpedoman ada Pola Tarif dan komponen penetapan tarif Retribusi tersebut.

Tarif Rumah sakit terdiri dari Komponen :

1. Bahan / Alat : Imbalan yang diterima oleh Rumah sakit atas pemakaian bahan habis pakai dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
2. Jasa Sarana adalah : Imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas, rumah sakit, bahan obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
3. Jasa Pelayanan adalah : Imbalan yang diterima oleh Pelaksanan pelayanan yang terlibat dalam rangka pelayanan baik itu tenaga dokter, perawat maupun tenaga non medik atas jasa yang diberikan pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik atau pelayanan lainnya

II. PENJELASAN PASAL-PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 butir 1 s/d 35 : Cukup Jelas.
- Pasal 2 : Kelompok pelayanan kesehatan rumah sakit meliputi :
1. Pelayanan Rawat Jalan adalah :
Pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
 2. Pelayanan Rawat Darurat adalah :
Pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah / menanggulangi resiko kematian atau cacat.
 3. Pelayanan Rawat Inap adalah :
Pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
- Pasal 3 : Jenis Kegiatan Pelayanan :
1. Pelayanan Rawat Jalan.
 2. Pelayanan Rawat Darurat.
 3. Pelayanan Rawat Inap.
 4. Pelayanan Medik :
 - a. Tindakan Medik Operasi.
 - b. Tindakan Medik Non Operasi.
 5. Pelayanan Kebidanan.
 6. Pelayanan Penunjang Medis :
 - a. Pemeriksaan Patologi Klinik / Laboratorium.
 - b. Pemeriksaan Radiodiagnostik.
 - c. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik.
 7. Pelayanan Medis Gigi :
 - a. Pemeriksaan / Tindakan Medis Gigi.
 - b. Rehabilitasi Gigi.
 8. Pelayanan Penunjang Non Medis.
 9. Pelayanan Konsultasi Khusus dan Medical Legal.
 10. Pemulasaran Jenazah.
 11. Pelayanan Farmasi.
- Pasal 4 : Cukup Jelas.
- Pasal 5 : Cukup Jelas.
- Pasal 6 : Cukup Jelas.
- Pasal 7 : Biaya penyediaan jasa adalah besarnya investasi yang harus dipikul secara bersama-sama sehubungan dengan pengadaan peralatan atau sarana medis dan non medis yang digunakan dalam pemberian pelayanan.
- Pasal 8 ayat 1 : Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam pasal 3.
- Ayat 2 butir a : 1. Tarif pelayanan rawat jalan untuk penunjang diagnostik dan penunjang pelayanan lainnya ditetapkan sebagai berikut :
Untuk pasien rujukan intern ditetapkan sama dengan tarif pelayanan sejenis untu kelas IIIA. Untuk pasien rujukan luar / swasta ditetapkan sama dengan tarif pelayanan sejenis untuk kelas II.
2. Tarif pelayanan pengujian kesehatan belum termasuk tarif pelayanan penunjang diagnostik.
- ayat 2 butir b : Tindakan medik operatif dan penunjang medik sesuai tarif sejenis kelas II. Biaya Tindakan Medik Non Operatif tidak termasuk biaya Bahan Habis Pakai Medik.

KETERANGAN :

A. Jenis Tindakan IGD Rutin :

1. Membersihkan Luka
2. Ganti verband
3. Buka Jahitan
4. Pasang Infus
5. Spooling, Extraksi Cerumen,
6. Pasang Tampon pada Hidung &
7. Telinga

B. Jenis Tindakan Sederhana :

1. Jahitan 1 s/d 5 .
2. Perawatan luka bakar < 30 %
3. Insisi Abses
4. Lavament
5. Aspiarsi Hematom
6. Ekstraksi kuku
7. Catherisasi
8. Extraksi Corpus Olieum pada hidung dan telinga
9. Crois incisi
10. Perawatan luka digigit binatang
11. Tindik Telinga

C. Jenis Tindakan Sedang

1. Jahitan luka 6 s/d 10 jahitan.
2. Perawatan luka bakar 30 s/d 60 %
3. Pungsi Ascites / Vesica Urineria
4. Pemasangan dan pembukaan Gips
5. Pasang Spalak
6. Reposisi / Fixasi
7. Pungsi Hydrocell
8. Vena Sectie
9. Pasang Maagslang
10. Ekstraksi corpus Olienum pada Mata
11. Kumba Lambung
12. Incisi Hordeolum
13. Pencabutan IUD
14. Pemasangan Inplant

D. Jenis Tindakan Berat

1. Jahitan luka diatas 10 jahitan
2. Membersihkan luka bakar diatas 60 %
3. Circumsisi dengan local anasthesi
4. Lypoma dengan local anasthesi
5. Pungsi Pleura

- ayat 2 butir c : 1. Jasa RS dan Jasa Konsultasi Medik berlaku tiap hari tiap kunjungan dokter. Tarip pemeriksaan penunjang Diagnostik, tindakan medik dengan terapi dan pelayanan rehabilitasi medik dan perawatan jenazah dibayar terpisah dari daftar tarip rawat inap diatas. Tarip tindakan medik dan penunjang medik tidak direncanakan (Acut/Cyto) dari IGD atau ruang rawat inap dari dalam rumah sakit atau luar Rumah Sakit dikenakan biaya tambahan sebesar 30 % dari tarip jasa medik dan terapi sejenis.
2. Tarip rawat inap di atas belum termasuk biaya obat dan Alat Kesehatan habis pakai.
- ayat 2 butir d : Cukup Jelas
- Pasal 9 : Cukup Jelas.
- Pasal 10 : Cukup Jelas.
- Pasal 11 ayat 1 s/d 3 : Cukup Jelas.
- Pasal 12 ayat 1 s/d 3 : Cukup Jelas.
- Pasal 13 ayat 1 s/d 2 : Cukup Jelas.
- Pasal 14 : Cukup Jelas.
- Pasal 15 ayat 1 s/d 3 : Cukup Jelas.
- Pasal 16 ayat 1 s/d 3 : Cukup Jelas.
- Pasal 17 ayat 1 s/d 6 : Cukup Jelas.
- Pasal 18 ayat 1 s/d 3 : Cukup Jelas.
- Pasal 19 ayat 1 s/d 6 : Cukup Jelas.
- Pasal 20
- ayat 1 butir a s/d d : Cukup Jelas.
- ayat 2 s/d 3 : Cukup Jelas.
- Pasal 21 ayat 1 s/d 2 : Cukup Jelas.
- Pasal 22 ayat 1 s/d 4 : Cukup Jelas.
- Pasal 23 ayat 1 s/d 2 : Cukup Jelas.
- Pasal 24
- ayat 1 : Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu adalah Pejabat Pegawai yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah
- ayat 2 butir a s/d k : Cukup Jelas
- ayat 3 : Cukup Jelas
- Pasal 25 ayat 1 s/d 3 : Cukup Jelas.
- Pasal 26 : Cukup Jelas.

Lampiran :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 20 TAHUN 2005

TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA BADAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AMPANA

BAB. VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8 ayat (3) Struktur dan besaran Tarif tiap-tiap jenis pelayanan

a. Tarif Rawat jalan

No.	Jenis Pelayanan	Tarif
1.	Administrasi/Kartu	
	a. Lama	Rp. 1.000,-
	b. Baru	Rp. 3.000,-
2.	Pemeriksaan Dokter Umum / Dokter Gigi	Rp. 4.000,-
3.	Pemeriksaan Dokter Ahli	Rp. 10.000,-
4.	Pemeriksaan General Check Up	
	a. Paket I	Rp. 653.000,-
	b. Paket II	Rp. 395.000,-
	c. Paket III	Kesepakatan
5.	Pemeriksaan Pengujian Kesehatan/KIR	
	a. Sederhana	Rp. 15.000,-
	b. Lengkap	Rp. 175.000,-
6.	Poli Mata	
	a. Pemeriksaan Refraksi Mata	Rp. 5.000,-
	b. Pemeriksaan Inspeculo	Rp. 5.000,-

b. Tarif Rawat Darurat

No.	Jenis Pelayanan	Tarif
1.	Administrasi/Kartu	
	a. Dengan Rujukan	Rp. 2.000,-
	b. Tanpa Rujukan	Rp. 4.000,-
2.	Pemeriksaan Dokter Umum	Rp. 5.000,-
3.	Pemeriksaan Dokter Ahli	Rp. 12.000,-
4.	Tindakan darurat Medik Non Operatif	
	a. Rutin	Rp. 6.000,-
	a. Sederhana	Rp. 20.000,-
	b. Sedang	Rp. 30.000,-
	c. Berat	Rp. 50.000,-

c. Tarif Rawat Inap

No.	Jenis Pelayanan	Tarif
1.	Kelas III	
	a. Dewasa	Rp. 20.000,-
	b. Bayi lahir	Rp. 10.000,-
2.	Kelas II	
	a. Dewasa, Anak, Bayi	Rp. 50.000,-
	b. Bayi lahir	Rp. 21.000,-
3.	Kelas I	
	a. Dewasa, Anak, Bayi	Rp. 75.000,-
	b. Bayi lahir	Rp. 30.000,-
4.	VIP A	
	a. Dewasa, Anak, Bayi	Rp. 200.000,-
	b. Bayi lahir	Rp. 65.000,-
	VIP B	
	a. Dewasa, Anak, Bayi	Rp. 150.000,-
	b. Bayi lahir	Rp. 50.000,-
5.	Ruang Pemulihan	Rp. 50.000,-
6.	Ruang ICU	Rp. 100.000,-
7.	Perawatan Khusus Neonatus	Rp. 50.000,-
8.	Visite Dokter Ahli	Rp. 25.000,-
9.	Pemakaian Oksigen Per jam	Rp. 6.000,-

d. Tarif Partus / Persalinan

No.	Jenis Pelayanan	Tarif
1	A. Partus Normal	
	Kelas III	Rp. 150.000,-
	Kelas II	Rp. 200.000,-
	Kelas I	Rp. 300.000,-
	Kelas VIP	Rp. 400.000,-
2	B. Partus dengan Penyulit	Rp.
	Kelas III	Rp. 175.000,-
	Kelas II	Rp. 250.000,-
	Kelas I	Rp. 350.000,-
	Kelas VIP	Rp. 450.000,-
3.	C. Khusus untuk tindakan Curret, Vacum Extraksi, Extraksi Forcep, Manual Placenta, Partus letak lintang.	
	Kelas III	Rp. 200.000,-
	Kelas II	Rp. 250.000,-
	Kelas I	Rp. 400.000,-
	Kelas VIP	Rp. 500.000,-

e. Tarif Bedah / OK

No.	Jenis Pelayanan	Tarif	Keterangan
1	Operasi Sederhana		
	Kelas III	Rp. 175.000,-	
	Kelas II	Rp. 300.000,-	
	Kelas I	Rp. 400.000,-	
	Kelas VIP	Rp. 600.000,-	

2	Operasi Sedang		
	Kelas III	Rp.	600.000,-
	Kelas II	Rp.	800.000,-
	Kelas I	Rp.	950.000,-
	Kelas VIP	Rp.	1.100.000,-
3	Operasi Besar		
	Kelas III	Rp.	750.000,-
	Kelas II	Rp.	1.000.000,-
	Kelas I	Rp.	1.200.000,-
	Kelas VIP	Rp.	1.400.000,-
3	Operasi Khusus		
	Kelas III	Rp.	1.100.000,-
	Kelas II	Rp.	1.325.000,-
	Kelas I	Rp.	1.450.000,-
	Kelas VIP	Rp.	1.625.000,-

f. Tarif Poli Gigi

No.	Jenis Pelayanan	Tarif
A.	Tindakan Medik Ringan	
	Ekstraksi gigi tanpa komplikasi	Rp. 10.500,-
	Ekstraksi gigi tanpa komplikasi dengan alat canggih	Rp. 20.000,-
	Ekstraksi gigi dengan komplikasi	Rp. 20.000,-
	Ekstraksi gigi dengan komplikasi dengan alat canggih	Rp. 40.000,-
	Ekstraksi gigi susu tanpa injeksi	Rp. 5.000,-
	Ekstraksi gigi susu dengan injeksi	Rp. 10.500,-
	Perawatan Endodontik	Rp. 10.000,-
	Tambalan permanen gigi tetap	Rp. 30.000,-
	Tambalan permanen gigi susu	Rp. 30.000,-
	Tambalan sementara	Rp. 10.000,-
	Scalling RAVRB	Rp. 100.000,-
	Insisi Abses	Rp. 10.000,-
	Hyperculectomy	Rp. 15.000,-
	Ondodectomy	Rp. 35.000,-
	Fremectomi dengna komplikasi	Rp. 20.000,-
B.	Tindakan Medik Sedang	
	Ekstraksi mellogele epulis, enuscleasi cista	Rp. 30.000,-
	Parsial denture protesa	Rp. 50.000,-
	Reparasi protesa	Rp. 50.000,-
	Fiksasi sederhana fraktur rahang	Rp. 60.000,-
	Jacket Crown	Rp. 80.000,-
C.	Tindakan Medik Khusus	
	Full denture Protesa	Rp. 450.000,-
	Perawatan Orthodontik	Rp. 150.000,-

g. Tarif Penunjang Medik

1. Laboratorium

No.	Jenis Pemeriksaan	Tarif	Keterangan
1.	Sederhana - Kelas III / Poliklinik - Kelas II / Swasta - Kelas I - Kelas Utama / VIP	Rp. 1.500,- Rp. 3.000,- Rp. 4.000,- Rp. 5.000,-	Per Jenis Pemeriksaan
2.	Sedang - Kelas III / Poliklinik - Kelas II / Swasta - Kelas I - Kelas Utama / VIP	Rp. 20.000,- Rp. 23.000,- Rp. 26.000,- Rp. 30.000,-	Per Jenis Pemeriksaan
3.	Canggih - Kelas III / Poliklinik - Kelas II / Swasta - Kelas I - Kelas Utama / VIP	Rp. 38.500,- Rp. 40.000,- Rp. 42.000,- Rp. 45.000,-	Per Jenis Pemeriksaan
4.	Pemeriksaan Test Narkoba	Rp. 95.000,-	

2. Radiologi

No.	Jenis Pemeriksaan	Tarif	Keterangan
1.	Sederhana - Kelas III / Poliklinik - Kelas II / Swasta - Kelas I - Kelas Utama / VIP	Rp. 50.000,- Rp. 55.000,- Rp. 60.000,- Rp. 65.000,-	Perlembar Perlembar Perlembar Perlembar
2.	Sedang - Kelas III / Poliklinik - Kelas II / Swasta - Kelas I - Kelas Utama / VIP	Rp. 65.000,- Rp. 75.000,- Rp. 85.000,- Rp. 95.000,-	Perlembar Perlembar Perlembar Perlembar
3.	Canggih - Kelas III / Poliklinik - Kelas II / Swasta - Kelas I - Kelas Utama / VIP	Rp. 125.000,- Rp. 135.000,- Rp. 150.000,- Rp. 175.000,-	Perlembar Perlembar Perlembar Perlembar
4.	USG/EKG - Kelas III / Poliklinik - Kelas II / Swasta - Kelas I - Kelas Utama / VIP	Rp. 45.000,- Rp. 50.000,- Rp. 55.000,- Rp. 65.000,-	Per kali Per kali Per kali Per kali
5.	Dental X-ray	Rp. 25.000,-	Perlembar

3. Tarif Rehabilitasi Medik / Fisioterapi

No.	Jenis Pelayanan	Tarif	Keterangan
1.	Sederhana		
	- Kelas III / Poliklinik	Rp. 5.000,-	Per kali
	- Kelas II / Swasta	Rp. 6.000,-	Per kali
	- Kelas I	Rp. 7.000,-	Per kali
2.	Sedang		
	- Kelas III / Poliklinik	Rp. 10.000,-	Per kali
	- Kelas II / Swasta	Rp. 12.000,-	Per kali
	- Kelas I	Rp. 14.000,-	Per kali
	- Kelas Utama / VIP	Rp. 16.000,-	Per kali

h. Tarif Pelayanan Penunjang Non Medik

No.	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket.
1.	Ambulance & Mobil Jenazah		
	- Penggunaan mobil Ambulance /Jenazah dalam Kota , Menjemput/Mengantar (max.10 Km)	Rp. 50.000,-	Per Kali
	- Mengantar jenazah dari rumah duka ke pekuburan (Max 5 Km)	Rp. 70.000,-	Per Kali
	- Penggunaan mobil Ambulance / Mobil Jenazah Keluar kota	Rp. 4.000,-	Per Km
2.	Pemulasaran Jenazah		
	- Perawatan Jenazah diluar obat	Rp. 50.000,-	Per kali
3.	Visum et repertum		
	- Pemeriksaan Luar	Rp. 25.000,-	Perkali
	- Pemeriksaan Dalam	Rp. 150.000,-	Perkali
4.	Konsultasi gizi		
	- Kelas III / Poliklinik	Rp. 4.000,-	Perkali
	- Kelas II / Swasta	Rp. 5.000,-	Perkali
	- Kelas I	Rp. 6.000,-	Perkali
	- Kelas Utama / VIP	Rp. 7.000,-	Perkali
5.	Pelayanan Administrasi		
	Biaya administrasi surat keterangan dokter untuk :		
	- Berobat lanjut	Rp. 3.000,-	Perkali
	- Cacat tetap	Rp. 3.000,-	Perkali
	- Cuti Hamil	Rp. 3.000,-	Perkali
	- Santunan Jasa Raharja	Rp. 3.000,-	Perkali
	- Selesai Berobat/Keterangan Sakit	Rp. 3.000,-	Perkali
	- Kelahiran	Rp. 3.000,-	Perkali
	- Imunisasi	Rp. 3.000,-	Perkali
- Umum	Rp. 3.000,-	Perkali	

i. Tarif Pelayanan farmasi

JENIS PELAYANAN	JUMLAH
Harga Jual Obat (HJA) = Harga Netto Apotek + 30 %	HNA + 30 %

j. Tarif Unit Transfusi Darah

No.	Jenis Pelayanan	Tarif	Keterangan
1.	Tranfusi Darah	Rp. 180.000	
2.	Pemeriksaan golongan darah	Rp. 10.000	

k. Rawat Penderita Kehakiman.

3. Narapidana dan tahanan kepolisian/ Kejaksaan yang memerlukan biaya pelayanan dan atau rawat inap ditempatkan di Kls III dibebankan kepada yang mengirim pasien kecuali apabila yang bersangkutan atau keluarganya menghendaki kls lain dan bersedia menanggung pembiayaannya.
4. Tanggung jawab penjagaan pasien sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2 huruf d butir 1 menjadi tanggung jawab pihak berwajib.

BUPATI TOJO UNA-UNA

TTD + CAP

DAMSIK LADJALANI